

PENYESUIAN JADWAL – TAHAPAN – PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASLON
2024

Kpt 741 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENYESUAIAN JADWAL
DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BALANGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 135 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 241/PL.02.2-BA/6311/2024 tentang Perubahan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Surat KPU No. 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Tahun 2024; Kpt KPU Kab Balangan No. 734 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penyesuaian Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2024.
 - Lamp. 2 Hlm